



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Bln

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 199/Pdt.G/2014/PA.Bln, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon 3 bulan kemudian pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK;
 2. ANAK
 3. ANAK;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan, karena selama ini Termohon sering mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, tetapi hal tersebut tanpa alasan jelas, selain itu Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, karena selama ini Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
 - c. Bahwa Termohon bersikap boros dan tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga, sebesar apapun yang dikasih selalu habis dan tidak jelas untuk keperluan apasaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat Permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yakni jika saat ini Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak yang keempat bernama ANAK Kemudian pemohon mencukupkan perubahannya dan selanjutnya menyatakan tetap mempertahankan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon selanjutnya didepan persidangan Termohon menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis, namun sampai persidangan ini berlangsung Termohon tidak pernah lagi dipersidangkan walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat jawaban atau tanggapannya, maka sidang tetap dilanjutkan dengan ketidakhadiran Termohon dan selanjutnya diteruskan ke tahap Pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P ;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon sejak 9 (Sembilan) tahun lalu.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Sungai Danau sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang saksi ketahui dari cerita/keterangan Pemohon.
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon boros dalam mengelola keuangan, bila diberi uang oleh Pemohon, belum sebulan uang tersebut sudah habis, padahal uang pemberian dari Pemohon tersebut sudah lebih dari cukup. Selain itu, Termohon juga selalu mengeluh dan menjelek-jelekkan orang tua Pemohon.
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 tahun, dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika ada upaya damai antara keluarga Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai Paman Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang saksi ketahui dari cerita saja dan tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yakni karena Termohon boros dalam pengelolaan keuangan.
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hamper 1 tahun.
- Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada yang dibantah. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon sendiri tidak hadir dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan pemohon dan termohon di dalam persidangan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bernama Wilda Rahmana, S.H.I. bahwa proses mediasi telah ternyata gagal karena kedua belah pihak berketetapan pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Juli 2011 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu buta yang berlebihan, kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan bersikap boros serta tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal Permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena setelah melalui proses mediasi Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formil Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil-dalil yang tetap oleh karenanya dapat dinyatakan jika dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon.

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga ataupun kerabat terdekatnya yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dipersidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 1994, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon bersikap boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga setiap kali diberi uang oleh Pemohon selalu dihabiskan oleh Termohon.
- Bahwa, tidak diketahui jika ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun dari keterangan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan/dirukunkan kembali karena Pemohon bersikeras pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sebagai yang penyebabnya karena Termohon boros dalam mengelola keuangan hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengetahui, melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon begitupula dengan penyebabnya selama mereka hidup berumah tangga akan tetapi hanya mendengar cerita saja dari orang tua Pemohon (*Testimonium de audito*), namun adanya pengetahuan langsung dari kedua saksi perihal perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah hampir 1 tahun dapat disimpulkan jika rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, kebersamaan, saling menghargai dan saling mengerti sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon, maka jika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Pemohon untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.

Menimbang, bahwa majelis perlu pula mengetengahkan petunjuk syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

د ر المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.891.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Parhanuddin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 1.800.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

----- +

Jumlah Rp. 1.891.000,-

(Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)